

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK NOMOR 7 TAHUN 2026.

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM JEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK.

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, maka dipandang perlu untuk menetapkan pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak.
- UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 33 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 16 Tahun 2024; Kep. KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Kep. KPU No. 10/HK.04/08/2022.
- Keputusan ini menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak.
- Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 7 Januari 2026.
- Ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Lebak, Dewi Hartini.
- Lamp.: 2 hlm.